

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP MIGRAN
INDONESIA: STUDI KASUS JUAL BELI MANUSIA ILEGAL DI
JAWA TENGAH**

Michelle Audree Ongko
michelleshartono@gmail.com
Universitas Pelita Harapan

ABSTRAK

Penyedia jasa TKI ilegal seringkali menggunakan modus bisnis dengan menawarkan hendak mempekerjakan manusia namun terdapat tujuan terselubung yaitu perdagangan manusia dan kebanyakan tenaga migran asal negara Indonesia menjadi sasaran empuk dalam hal ini. Oleh karena itu melalui penelitian ini diangkat sebuah kasus menyangkut tenaga kerja migran Indonesia yang dipimpin suatu korporasi dan dijalankan direktur utamanya selaku pengurus dan sebagai directing mind dan fungsional daderschap pimpinan yang diduga terlibat kasus perdagangan manusia AI dan menjalankan perusahaannya secara ilegal. Perbuatan pidana oleh pengurus perusahaan tersebut merupakan kejahatan korporasi dan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian lain terkait kejahatan oleh korporasi di waktu yang akan datang.

Kata Kunci: Corporate Crime, Human Trafficking, Kejahatan Korporasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU PPMI) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam pasal “Menimbang” antara lain, bahwa pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin untuk dapat dilaksanakan sesuai amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). UU PPMI dalam bagian menimbang diatur bahwa:

“Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Penempatan pekerja migran juga merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja agar memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional”

Upaya perlindungan negara dan pemerintah terhadap pekerja migran tercermin dari ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU PPMI bahwa:

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi

kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh sistem hukum Indonesia. Terdapat beberapa penelitian mengenai kejahatan korporasi terkait dengan tenaga kerja migran yakni penelitian yang berjudul Kejahatan Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia dimana penelitian ini berupaya menyelidiki bagaimana kejahatan korporasi terhadap pekerja migran Indonesia muncul dan bagaimana konsekuensi pidana dijatuhkan pada perusahaan yang melakukan kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia mengingat saat ini marak terjadinya kejahatan korporasi terhadap buruh migran di Indonesia³. Penyedia jasa TKI ilegal seringkali menggunakan modus bisnis dengan menawarkan hendak mempekerjakan manusia namun terdapat tujuan terselubung yaitu perdagangan manusia dan kebanyakan tenaga migran asal negara Indonesia menjadi sasaran empuk dalam hal ini. Dengan adanya UU PPMI dibuat dengan tujuan melindungi para pekerja migran di luar negeri⁴.

Terdapat sebuah kasus menyangkut tenaga kerja migran Indonesia, pimpinan PT. SMS penyalur tenaga kerja di Jawa Tengah diduga terlibat kasus perdagangan manusia AI (35 tahun). AI ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara karena mendistribusikan ratusan pekerja tanpa izin sejak tahun 2021.

AI menjanjikan para korbannya untuk menjadi TKI, namun para korban justru dijadikan budak tanpa upah dan sebagian lagi tidak jelas keberadaannya. Pada tahap awal pendaftaran korban membayar sejumlah uang untuk proses pemberangkatan, namun karena mayoritas korban kurang literasi sehingga mereka tidak memeriksa kelengkapan izin usaha yang dimiliki perusahaan milik AI. Setelah pemberangkatan, keluarga para korban hilang kontak dan para korban yang sudah diberangkatkan tidak kembali ke tanah air.

Oleh sebab itu, kasus ini perlu diteliti karena dengan masuknya dunia usaha sebagai subyek hukum, tindak pidana perdagangan manusia dapat memberikan dorongan dan optimisme bagi upaya penyidikan dan pemberantasan perdagangan manusia.

METODE

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian “Yuridis Normatif” yakni penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran pustaka hukum.

2. Pendekatan Masalah

- Pendekatan Doktrinal (Doctrinal Approach), adalah metode atas penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar norma hukum positif, yurisprudensi dan doktrin yang terkait dengan kasus hukum.
- Pendekatan Kasus (Case Approach), adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari kasus secara dalam dan mendetail agar dapat memperdalam norma dan kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam penelitian.
- Pendekatan undang-undang (Statutes Approach), adalah metode yang melibatkan penelitian hukum dan aturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

3. Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, asas-asas, hingga doktrin para sarjana yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan investasi ilegal dan hukum pidana internasional.

4. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

- Langkah Pengumpulan Bahan Hukum: Dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pola pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dimana awalnya adalah inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Kemudian dilakukan langkah klasifikasi hukum yakni dengan memilah-milah bahan hukum yang diperlukan saja sesuai kebutuhan penelitian. Setelah itu bahan-bahan hukum itu disusun secara sistematisasi untuk dibaca dan dipahami.
- Langkah Analisa: Langkah analisa / pembahasan dalam tesis ini menggunakan silogisme deduksi yang memiliki pengertian digunakan analisa melalui bahan-bahan hukum primer yakni undang- undang dan bahan hukum sekunder yakni literatur yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang dikemukakan sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi kasus pengiriman ratusan TKI secara ilegal yang dilakukan PT. SMS di bawah pimpinan AI

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal saling berkaitan, dimana imigran ilegal seringkali mencari pekerjaan, status ekonomi, harapan untuk kehidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya. Kerentanan Indonesia sebagai negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia pada akhirnya berdampak pada munculnya permasalahan keamanan berupa kejahatan transnasional dan kejahatan transnasional terorganisir. Pekerjaan penyelundup bergantung pada jumlah uang yang diterima, pengaturan rute, lama perjalanan, dan fasilitas bagi imigran gelap. Lemahnya kontrol di perbatasan beberapa negara memudahkan arus imigran gelap di era globalisasi. Penyelundup manusia terdiri dari calo, perantara, pengirim imigran gelap, atau perencana perjalanan yang bekerja sama dengan jaringan dan berpengalaman mengetahui seluk beluk rute perjalanan serta kelemahan keamanan. Mereka mempelajari celah hukum dan kelemahan suatu negara untuk memuluskan tindakannya.

Polda Jawa Tengah telah menetapkan 33 tersangka dalam 26 kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Total korbannya mencapai

1.305 orang, dengan 1.137 orang dikirim ke berbagai negara antara lain Eropa, Amerika, dan Asia. Para tersangka merupakan badan usaha dan perseorangan yang tidak memiliki izin resmi untuk memberangkatkan pekerja migran atau melakukan pemberangkatan tidak sesuai dengan dokumen hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pekerja migran dikirim dengan visa atau paspor yang tidak sesuai, dan ada pula yang ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka atau tidak sesuai dengan janji sebelumnya. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Brigjen Pol. Abiyoso Seno Aji mengimbau masyarakat, khususnya yang berminat bekerja di luar negeri, tidak tergiur dengan janji gaji besar. Tersangka dijerat dengan UU TPPO dan UU PPMI.

Polda Jawa Tengah berhasil menangkap AI yang merupakan pemimpin PT. SMS yang merupakan perusahaan pemberangkatan TKI di daerah Pemalang, Jawa Tengah. AI (35) telah menyalurkan ratusan tenaga kerja tanpa izin sejak tahun 2021. Kasus ini diusut setelah adanya kecelakaan kapal yang memberangkatkan tenaga kerja migran Indonesia melalui

Samudera Hindia, di mana kepolisian menemukan banyak calon pekerja migran. Setelah diselidiki, ternyata para pekerja migran yang akan diberangkatkan merupakan mitra dari PT. SMS di Pemalang.

PT. SMS yang dipimpin AI terbukti melakukan pelanggaran karena tidak memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) serta surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPAK). PT. SMS itu juga terbukti bersalah karena sudah memberangkatkan pekerja yang tidak memiliki kompetensi. Sejak 2021 terdapat total 447 awak kapal perikanan pergi bekerja ke luar negeri. Sementara itu, 114 orang lainnya masih antre berangkat. Sebelum pemberangkatan AI menarik biaya Rp 5.000.000,- sebagai dana pemberangkatan. Sampai terdakwa ditangkap, total keuntungannya hingga 2,2 Milyar rupiah.

Karena terbukti bersalah, AI ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Pemalang. Ia dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 4 UU TPPO atau Pasal 84 UU PPMI. Ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Theodoric, salah satu tenaga kerja yang pernah diberangkatkan melalui PT. SMS tersebut, mengaku tidak tahu tentang legalitas perusahaan tersebut. Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu pertama kali mengetahui perusahaan itu dari salah satu unggahan di Facebook. Dalam unggahan tersebut, perusahaan menjanjikan untuk memberikan lowongan pekerjaan di luar negeri. Gajinya tinggi dan persyaratannya mudah.

Korban hanya diminta mengirimkan akta kelahiran, ijazah terakhir, kartu keluarga, dan surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian, korban diminta datang untuk melakukan foto paspor. Korban diberangkatkan ke negara tujuan tanpa melihat latar belakang dan kemampuan korban. Korban tidak menyadari adanya hal yang mencurigakan hingga akhirnya, gaji yang seharusnya diterima korban ditahan oleh perusahaan. Sebagai tanggapan dari kasus ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Semarang, Pujiono, mengingatkan masyarakat, khususnya calon pekerja migran, untuk lebih waspada memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Para calon pekerja diimbau memilih perusahaan yang jelas legalitasnya.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Tengah

Kejahatan korporasi atau yang disebut corporate crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh corporate dengan tujuan untuk menguntungkan corporate. Kejahatan kerah putih/ white collar crime ini spesifiknya merupakan kejahatan yang mendalam dilakukan oleh suatu pimpinan corporate yang berkedudukan sebagai top manager. Clnar Yeager mengemukakan bahwa setiap tindakan korporasi yang melanggar hukum adalah kejahatan yang harus diberi hukuman oleh negara dan dapat mendapatkan sanksi berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan juga hukum pidana.

Berdasarkan jenis-jenis corporate crime kejahatan yang dilakukan PT. SMS termasuk dalam jenis crime by corporation dimana dalam kasus ini tindakan AI selaku top manager dan directing mind dari PT. SMS dalam merekrut dan menjadi penyalur tenaga kerja migran dijalankan secara ilegal telah melanggar ketentuan UU TPPO dan UU PPMI karena tidak memiliki ijin. Atas kasus ini penegak hukum beranggapan bahwa subyek hukumnya ditujukan pada AI selaku pengurus dari PT. SMS. Berdasarkan doktrin fungsional daderschap hal ini dimungkinkan karena AI adalah pengurus yang punya fungsi penting dalam PT. SMS tersebut dan yang menjalankan segala aktivitas kegiatan PT tersebut.

Dalam UU TPPO terdapat serangkaian pasal yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh AI selaku pengurus PT. SMS yang ilegal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci bagaimana

pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan hak asasi manusia serta pasal-pasal yang terkait kasus ini: Pasal 1 angka 1 UU TPPO memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perdagangan orang adalah

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berdasarkan pasal di atas perdagangan orang mencakup berbagai tindakan, seperti penjualan, perekrutan, penyelundupan, pemindahan, penahanan, atau pengambilan TKI melalui kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan rentan. Pasal ini mengakui bahwa tindak pidana ini melanggar hak asasi manusia, seperti hak kebebasan dan kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dimana dalam pelaksanaannya dijalankan oleh AI selaku top manager yang memiliki directing mind dalam segala pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Berkaitan dengan hal ini dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU TPPO diatur bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Pemenuhan unsur pasal dalam hal ini, AI adalah perwakilan korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan telah melanggar ketentuan Pasal 4 UU TPPO bahwa:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Selanjutnya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU TPPO ditentukan bahwa:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka tindak pidana perdagangan orang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini berarti pemidanaan dapat dikenakan terhadap korporasi atau pengurusnya yang dalam hal ini diwakili oleh AI. Ketentuan pasal di atas juga dapat dilihat bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Maka dalam hal ini “orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi” adalah AI selaku pengurus dari PT. SMS dengan tindakannya berupa merekrut dan mengirimkan tenaga kerja migran ke luar negeri secara ilegal dan tanpa ijin sehingga melanggar ketentuan UU TPPO.

Perbuatan yang dilakukan AI telah menyalahi ketentuan UU TPPO dimana undang-undang ini bertujuan untuk mengatur perlindungan bagi korban perdagangan orang, termasuk didalamnya mencakup hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, bantuan rehabilitasi, dan akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan. UU TPPO memberikan kerangka hukum yang relevan dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam kasus ini dimana penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana semacam ini.

Selain itu dalam UU PPMI juga diatur berbagai ketentuan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pengaturan perlindungan yang paling penting dalam undang-undang tersebut adalah mengenai pendahuluan dan prinsip-prinsip dasar, dimana undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip dasar perlindungan TKI, termasuk prinsip non-diskriminasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

AI selaku perwakilan PT. SMS untuk dapat memenuhi suatu perbuatan pidana maka harus memenuhi unsur obyektif dan subyektif, berikut uraiannya:

1. Unsur Obyektif; AI telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan melakukan kejahatan korporasi dengan maksud mengirimkan tenaga kerja migran secara ilegal dilakukannya secara sadar bersama agensi TKI yang dipimpinnya (PT. SMS) untuk kepentingan pribadi dan keuntungan korporasi.
2. Unsur Subyektif; AI memiliki niat dan dengan sengaja melakukan kejahatan terbukti dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh AI yakni dengan menjalankan PT. SMS sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja migran ilegal yang jumlahnya mencapai ribuan korban di Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan untuk adanya sebuah kesalahan maka terdakwa harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Cakap dan memiliki Kemampuan bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan ketentuan di atas maka berikut adalah bentuk pemenuhan unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), AI telah melakukan perbuatan pidana dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara ilegal dimana melanggar larangan pada ketentuan perundang-undangan UU PPMI.

Berkaitan dengan unsur di atas PT. SMS yang dipimpin AI diduga melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan pendiriannya sendiri merupakan badan usaha dan perseorangan yang tidak memiliki izin resmi yang merupakan syarat untuk memberangkatkan pekerja migran atau melakukan pemberangkatan tidak sesuai dengan dokumen hukum yang berlaku. Korban atas tindakan AI ini mencapai 1.305 orang, dengan 1.137 orang telah dikirimkan ke berbagai negara antara lain Eropa, Amerika, dan Asia. Banyak pekerja migran dikirim dengan visa atau paspor yang tidak sesuai, dan ada pula yang ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka atau tidak sesuai dengan janji sebelumnya. PT. SMS terbukti melakukan pelanggaran karena tidak memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) melanggar ketentuan Pasal 1 angka 16 tidak memiliki SIP3MI yang merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPAK). AI mewakili PT. SMS ini juga terbukti bersalah karena sudah

memberangkatkan pekerja yang tidak memiliki kompetensi ini melanggar Pasal 5 huruf b karena setiap PMI yang bekerja di luar negeri harus memiliki kompetensi. Dan PT. SMS juga melanggar ketentuan Pasal 13 mengenai dokumen yang wajib di miliki PMI. Calon pekerja hanya dimintai akta kelahiran, ijazah terakhir, kartu keluarga, dan surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian, korban diminta datang untuk melakukan foto paspor, dan Korban diberangkatkan ke negara tujuan tanpa melihat latar belakang dan kemampuan korban, bahkan banyak PMI yang dikirim dengan visa atau paspor yang tidak sesuai dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan serta perjanjian mereka sebelumnya. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AI di atas, maka terdapat pengaturan sanksi administrasi dalam UU PPMI yakni:

Pasal 79 UU PPMI diatur bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 (Setiap Orang dilarang memberikan tidak benar dalam pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal data dan informasi setiap dokumen) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

AI berdasarkan ketentuan pasal di atas melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan pendiriannya sendiri merupakan badan usaha dan perseorangan yang tidak memiliki izin resmi untuk memberangkatkan pekerja migran atau melakukan pemberangkatan tidak sesuai dengan dokumen hukum yang berlaku (ilegal). Banyak pekerja migran dikirim dengan visa atau paspor yang tidak sesuai, dan ada pula yang ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka atau tidak sesuai dengan janji sebelumnya sehingga merugikan pekerja.

Berdasarkan Pasal 87 UU PPMI diatur bahwa: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Makna kata “dan” dalam ketentuan Pasal 87 UU PPMI di atas berarti subyek hukum dapat ditujukan kepada korporasi beserta pengurusnya, sedangkan kata “atau” berarti subyek hukumnya dapat korporasi atau pengurusnya. Dengan demikian dalam kasus ini penegak hukum menekankan pada AI selaku pengurus dari PT. SMS dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada AI selaku pengurus dari PT. SMS.

Berdasarkan penjelasan di atas perbuatan pidana oleh AI dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia yang menyebabkan perbudakan dimana melanggar ketentuan UU HAM Pasal 4 bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak;

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Menimbang dengan adanya ketentuan Pasal 4 UU HAM, AI dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap UU HAM atas “hak untuk tidak diperbudak” karena AI menempatkan para pekerja migran dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka atau tidak sesuai dengan janji sebelumnya sehingga merugikan pekerja.

Berkaitan dengan kasus ini AI telah memenuhi unsur memiliki kesalahan dan berupa kesengajaan karena selaku perwakilan dari PT SMS, AI telah melakukan tindakan merekrut dan menyalurkan tenaga kerja secara ilegal yang dilakukan dengan kondisi sadar dan tidak berada dibawah tekanan dan juga dia sadar bahwa hal tersebut adalah kejahatan yang melanggar ketentuan UU TPPO dan UU PPMI.

Dari seluruh penjelasan di atas, maka AI dinyatakan bersalah atas tindak pidana kejahatan korporasi, yakni tindak pidana perdagangan orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pekerja migran, pelanggaran terkait perizinan, hingga pelanggaran HAM.

AI dapat mintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU TPPO: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

AI selaku perwakilan PT SMS dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena perusahaan yang dijalankan oleh AI tidak memiliki izin resmi untuk memberangkatkan pekerja migran atau melakukan pemberangkatan tidak sesuai dengan dokumen hukum yang berlaku (ilegal) dan merugikan pekerja migran.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis menyeluruh mengenai studi kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan AI sebagai pengurus dari PT. SMS yang mengendalikan segala kegiatan/aktivitas PT dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dapat di kategorikan sebagai corporate crime. Jadi AI adalah directing mind dari PT. SMS dan AI juga pelaku fungsional daderschap PT. SMS, sehingga apa yang dilakukan oleh AI diidentifikasi sebagai kegiatan PT. SMS dan hasil keuntungan aktivitas AI dipergunakan untuk PT. SMS sehingga PT. SMS tetap eksis, walaupun dalam penyaluran TKI PT. SMS tidak memiliki izin resmi. Maka sesuai dengan teori dari Cleanard dan Yeager, perbuatan yang dilakukan oleh AI masuk corporate crime.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 UU PPMI yang mengatur bahwa: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Makna kata “dan” dalam ketentuan Pasal 87 UU PPMI di atas berarti subyek hukum dapat ditujukan kepada korporasi beserta pengurusnya, sedangkan kata “atau” berarti subyek hukumnya dapat korporasi atau pengurusnya. Dengan demikian dalam kasus ini penegak hukum menekankan pada AI selaku pengurus dari PT. SMS dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada AI selaku pengurus dari PT. SMS. Maka AI selaku perwakilan PT SMS dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli. Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. 1989.
- Atmasasmita, Romli. Hukum kejahatan bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi. Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Clinard, Marshall & Yeager, Peter. Corporate Crime. Jakarta. 2011.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. 2018.

- Erdianti, Ratri Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang. 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media. Depok. 2018.
- Priyatno, H. Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy S. H., et al. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Kencana, 2017.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pidanaan Korporasi*. Pt Kanisius, 2016

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terbaru)
- Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoensia
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal Ilmiah:

- Agnesya, Gabby, dkk. “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern Yang Dialami Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Dan HAM” (online).<https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/34891>, *Jurist- Diction*. 2022.
- Erliyani, Rahmida & Ratomi, Achmad. “The Existence Of Notary Honor Assemblies In The Criminal Justice Process.” (online) [https://www.semanticscholar.org/paper/The-Existence- ofNotary-Honor-Assemblies.2018](https://www.semanticscholar.org/paper/The-Existence-ofNotary-Honor-Assemblies.2018).
- Hutapea, Daniel Chandra. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia;People Smuggling,Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis” (online). <https://repository.uir.ac.id/13517/>. 2022.
- Karinda, Priskila Yemima. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kapal Asing;Studi Kasus Benjina”(online).[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/art icle/view/40374](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40374). *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2. 2022.
- Manullang, Herlina. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” (online). <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3956>. 2020.
- Nawawi Arief, Barda. “Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I” (online).<https://doku.pub/download/materi-ilmu-hukum-pidana>. 1990.
- Ndraha, Agung Silwanus, dkk. “Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah” (online).<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24553>. *E-Journal UNDIP*. 2019.
- Ratomi, Achmad. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana; Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri” (online). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/115>. *Jurnal Hukum*, Vol.10.No.1. 2018.
- Regar, Satria Purna. “Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja MigranIndonesia”(online).<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33417>. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4. 2021.
- Rustam, Ismah. “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. IndonesianPerspective”(online).<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48597/0>. *Indonesian Perspective*. Vol. 7, No. 1.2022.
- Sahara, Adelia Namira. “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis” (online). <https://repository.uir.ac.id/11360/>. Phd Thesis. Universitas Islam Riau.2022
- Sanjaya, Bahari, dkk. “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Luar

- KUHP”(online).<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23013>. Pandecta Research Law Journal, Vol 15, No.2. 2020.
- Shiarta, Hery. “Perbedaan Tanggung Jawab Majikan Dalam Konteks Pidana dan Perdata”(online).<https://www.hukum-hukum.com/2016/05/perbedaan-tanggung-jawab-majikan-dalam.html>. 2024.
- Takariawan, Agus, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (online). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10179> Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25, No.2. 2018.
- Tambajong, Gracia. “Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (online). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article>. Lex Administratum. Vol.9, No.2. 2021.